



**PENAHANAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERHADAP TERSANGKA  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

***THE DETENTION ACT IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AGAINST THE  
SUSPECTED OF NARCOTICS***

**Rizqi Nurul Fadhillah**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jln. Lingkar Kampus, Komplek SDN 57. No.13 Dusun Timur, Kopelma Darussalam. Banda Aceh  
e-mail: fadhilah\_dhiela@yahoo.com

**Dahlan**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: dahlan\_ali@unsyiah.ac.id

**Mujibussalim**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.  
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111  
e-mail: mujibussalim@unsyiah.ac.id

**Diterima: 4/12/2017; Revisi: 28/12/2017; Disetujui: 03/04/2018**

**Abstrak** - Penahanan yang dilakukan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memenuhi syarat boleh dilakukannya penahanan, sehingga secara yuridis tidak dapat dilakukan penahanan. Namun pada kenyataannya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika tersebut adanya dilakukan penahanan dan tidak dilakukan penahanan. Sehingga hal tersebut menjadi permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalan dengan syarat subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji pelaksanaan penahanan pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan hambatan terhadap penahanan tindak pidana narkotika dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dan sumber data primer berupa sumber data lapangan. Dari penelitian telah terjadi disharmonisasi hukum dalam melakukan penahanan antara Pasal 21 KUHAP dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penerapan kedua pasal tersebut menghambat penegakan hukum dalam hal penanganan tersangka pada tahap penyelidikan dan penyidikan, sehingga terdapat perkara yang harus dihentikan karena tidak dilakukannya penahanan oleh jaksa yang menyidik, dan telah ditemukan juga hambatan yang terjadi meliputi hambatan yuridis, tidak adanya sarana dan prasarana yakni berupa laboratorium pemeriksaan narkotika, dan luasnya wilayah hukum yang tidak sesuai dengan jumlah personil lembaga Kejaksaan Negeri Jantho.

**Kata Kunci** : Narkotika, Penahanan, Penyidikan

**Abstract** - The detention act against first degree self-use drug abuser does not qualify for detention, so that juridical detention can not be made. In fact, some of drug abusers will face detention and for some of those will not. So it becomes a problem in criminal law enforcement regarding the issue of detention, inconsistent subjective requirements and circumstances and obstacles related to the importance of detention of suspected narcotics abuser. This study aims to explain and examine the implementation of detention of perpetrators of narcotic abuse against the Article 127 paragraph (1) letter a UU no.35 Year 2009 about Narcotics and the barriers to the detention of narcotics crimes in Article 127 paragraph (1) letter a UU No.35 Year 2009 about narcotics. The research method used is empirical juridical method with qualitative approach and for secondary data sources was obtained through library materials, while primary data was collected in the form of field data sources. The research shows that it has been legal disharmony in the detention between Article 21 KUHAP with

*Article 127 paragraph (1) letter a UU No. 35 Year 2009 on Narcotics. The implementation of those two articles impedes law enforcement in the term of handling suspects during the investigation and investigative stages which led to the suspended /stalled cases because the detention was not conducted by the prosecutor who investigated, and the research has also found some obstacles that includes the juridical obstacles, the absence of facilities and infrastructure that is in the form of laboratory examination of narcotics, and the extent of jurisdiction area which is inconsistent with the number of personnel of the Jantho State Prosecution Service.*

**Keywords :** *Narcotics, Detention, Investigation*

## **PENDAHULUAN**

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sanksi pidana yang tertuju terhadap narkotika Golongan I, sanksi selama 4 tahun tersebut belum memenuhi batasan sanksi pidana yang menyebabkan dibolehkannya untuk dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan KUHAP Pasal 21 ayat (4) yang mengatur boleh dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun atau lebih.

Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan untuk pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan. Penggunaan narkotika selain yang disebutkan dalam pasal tersebut diatas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Keberadaan hukum pidana sangatlah diperlukan dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Hukum pidana yang merupakan salah satu bagian hukum umum yang menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu aturan hukum tersebut bersifat mengikat yang aturan-aturan didalamnya harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjamin agar norma-norma yang ada didalam masyarakat terpenuhi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, keserasian dalam kehidupan.

Salah satu permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga kasus terhadap penahanan tersangka tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1).

Selanjutnya bagaimana dalam aplikasi atau menerapkan kasus dalam melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang melanggar Pasal 127 ayat (1) UU

No. 35 Tahun 2009, yang belum sesuai dengan KUHAP, yang mengatur boleh dilakukannya penahanan dalam hal tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih. Sehingga adanya pertentangan mengenai apa yang seharusnya atau harapan dengan apa yang dilakukan atau kenyataan berkaitan dengan masalah pemidanaan umumnya dan penerapan pidana dengan ancaman pidana khusus yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Adapun menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pelaksanaan penahanan terhadap pelaku yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun, dan hambatan terhadap tidak dilakukannya penahanan yang melanggar tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat antara lain, yaitu: *pertama* secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum dan perkembangan hukum pidana, baik melalui pengembangan wawasan dan pemikiran bagi mahasiswa, kalangan akademisi, untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya dibidang tindak pidana narkotika. *Kedua* secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana dan menambah wawasan bagi penulis khususnya, serta pembaca pada umumnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) merupakan penelitian hukum positif mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>1</sup> Penggunaan metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang disertai dengan analisis terhadap perilaku aparaturnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya dalam pelaksanaan penahanan terhadap perilaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menekankan penekankan dilapangan sebagai data primer, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, teori-teori, konsep-konsep,

---

<sup>1</sup> Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Ahmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 97

jurnal hukum, dan literatur hukum. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan cara non statistik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan penahanan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui bahan pustaka.<sup>2</sup> Sumber data sekunder ialah dengan mempelajari buku-buku literatur, majalah-majalah, bulletin dan jurnal, dokumen resmi serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas.

Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang akan dilakukan dengan cara mewawancarai langsung pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Kejaksaan Negeri Jantho, populasi penelitian merupakan pihak-pihak yang terkait secara langsung terhadap penanganan dan penyelesaian perkara yang melakukan sistem penahanan terhadap tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika, adapun diantaranya yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Badan Narkotika Nasional Aceh.

Analisis data yang dilakukan penulis dengan menentukan isi dan makna aturan hukum yang dijadikan pegangan dalam menyelesaikan masalah yang dikaji.<sup>3</sup> Setelah dilakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk narasi. Pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, kemudian disatukan dalam bentuk karya ilmiah.<sup>4</sup> Menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan ditunjukkan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.<sup>5</sup> Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pengumpulan tertulis maupun lisan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 5, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 23

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

<sup>5</sup> Sedarmayanti dan Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju. Bandung. 2002, hlm. 23.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Pelaksanaan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Terkait Dengan Syarat-Syaratnya

Narkotika berasal dari perkataan Yunani yaitu *Narke*, yang artinya terbius dan tidak terasa apa-apa.<sup>6</sup> Smith Kline dan Frech Clinical Staf yang mengemukakan *Narkotic are drugs which product insensibility or stuproduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)*, yang artinya narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini termasuk candu, zat yang dibuat dari pecandu.<sup>7</sup> Pada saat ini pemerintah sangat aktif untuk memerangi penyalahguna narkotika. Penyalahguna narkotika sudah pada tingkat yang dikhawatirkan, mulai dari anak-anak sekla sampai orang dewasa bahkan para aparatur negara menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika, pihak aparat penegak hukum sudah melakukan semaksimal mungkin untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di seluruh kalangan yang semakin hari, semakin meningkat yang menyebabkan kekhawatiran. Walaupun dalam dunia kesehatan zat-zat yang ada didalam narkotika dibolehkan, namun ternyata masih banyak orang yang salah mengkonsumsinya.<sup>8</sup>

Dalam sistem peradilan pidana yang dianut dalam KUHAP terdapat berbagai lembaga penegak hukum yang menjadi institusi pelaksana peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan antara satu sma yang lainnya, yaitu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan pidana, dan institusi kolektif melalui proses sampai tuntutan ditetapkan atau penjatuhan hukuman yang telah diputuskan.<sup>9</sup> Dalam hal ini hukum acara pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang mengatur ketentuan-ketentuan peraturan yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Kongkritnya hukum pidana yang bersifat memaksa, memberikan legitimasi kepada negara untuk melakukan penindakan, serta merupakan menifestasi

---

<sup>6</sup> Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 480.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 481.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 13

<sup>9</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013, hlm 2

perlindungan bersama guna menjaga keamanan dan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat.<sup>10</sup>

Permasalahan dalam penegakan hukum pidana adalah masalah penahanan terhadap pelaku, yang terjadi tidak sejalan dengan syarat subjektif dan keadaan serta hambatan terkait dengan pentingnya dilakukan penahanan terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Pada dasarnya penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kebebasan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga penahanan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Namun dalam proses peradilan pidana, penahanan dibolehkan namun dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dengan memperhatikan syarat-syarat sahnya penahanan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Disini terdapat pertentangan antar dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan disatu pihak kepentingan ketertiban umum harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Oleh karena itu, penahanan seharusnya dilakukan jika sangat diperlukan.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP menjelaskan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan penahanan itu sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana.

Konsekuensi dari teori penegakan hukum menurut satjipto, bila dikaitkan dengan pelaksanaan penahanan dituntut untuk dilakukan berdasarkan ide-ide hukum yaitu substansi yang tercantum dalam aturan hukum baik dalam KUHAP maupun UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai *lex specialist* dalam penahanan dari tindak pidana narkotika. Oleh karena itu kita melihat terhadap penahanan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika apakah sudah termasuk dalam kategori pelaksanaan penahanan. Hal tersebut dapat dilihat syarat sahnya penahanan yang diatur dalam KUHAP, dimana secara umum dikenal dengan dua syarat penahanan yaitu syarat penahanan subjektif dan syarat penahanan objektif.

Syarat penahanan subjektif dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau

---

<sup>10</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 7.

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 127.

terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Syarat penahanan objektif terdapat dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP, yang berbunyi penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 25 dan pasal 26 Rechtenordonnantie pelanggaran terhadap Ordonansi Bea Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1981 Nomor 471), pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-Undang nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Konsekuensi hukum dari Pasal 21 KUHAP tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat (4) yang bisa dilakukan penahanan yakni terhadap tindak pidana yang ancamannya lima tahun atau lebih, selanjutnya juga dinyatakan bahwa tindak pidana narkotika termasuk kategori tindak pidana yang dibenarkan untuk dilakukan penahanan baik dengan status tersangka maupun terdakwa. Sehubungan dengan hal tersebut bagi tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi pengguna golongan I untuk diri sendiri, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari landasan hukum tersebut yaitu Pasal 1, Pasal 21 KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dapat dipahami bahwa terhadap tersangka atau terdakwa dari tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak memenuhi syarat normatif, meskipun dalam proses penanganan awal yaitu penyidikan dan penyelidikan penahanan itu penting dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan diwilayah hukum Negeri Jantho ditemukan adanya penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I, yang

dilakukan penahanan dan ada yang tidak dilakukan penahanan terhadap tersangkanya yaitu diantaranya tersangka atas nama Miftahuddin Bin Umran Sufi yang dilakukan penahanan, tersangka atas nama Dani dan tersangka atas nama Oka Oktavimahendra yang tidak dilakukan penahanan.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya variasi dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba khususnya dalam hal penahanan, yang mana terdapat tersangka yang ditahan yaitu Miftahuddin Bin Umran Sufi (MT) dan yang tidak dilakukan penahanan yaitu Dani (DN) dan Oka Oktavimahendra (OK). Adapun tersangka yang tidak dilakukan penahanan tersangka Dani dan Oka pada 24 Januari 2017, dimana disangkakan perbuatannya telah memenuhi unsur Pasal 127 UU Narkoba yang memakai narkoba Golongan I. dimana tersangka dalam melakukan penyidikan saudara Oka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.<sup>12</sup>

Sebagaimana dijelaskan oleh jaksa yang melakukan penyidikan bahwa tidak ditahannya tersangka tersebut karena mengikuti aturan Pasal 21 KUHP, karena menginggat ancaman pidana Pasal 127 ayat 1 huruf a ancaman pidana empat tahun, sehubungan dengan ketentuan KUHP boleh dilakukan penahanan dengan ancaman pidana lima tahun atau lebih. Namun dampak implementasi dari dua pasal tersebut guna menggunakan dan mengedepankan asas legalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan disebabkan hilangnya jejak tersangka yakni melarikan diri berikut dengan hilangnya barang bukti dan mengakibatkan proses penanganan terhadap tersangka narkoba tidak dapat dilanjutkan.

Maka terhadap kasus tersebut telah dilakukan pemberhentian penyidikan hal tersebut berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP menjelaskan dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya. Sehubungan dengan ketentuan Pasal tersebut secara otomatis perkara tersebut dihentikan, karena tidak dapat dipenuhi unsur cukupnya bukti-bukti yang mengungkap perkara tindak pidana tersebut. Terhadap tersangka tindak pidana narkoba yaitu tersangka Miftahuddin Bin Umran Sufi, pasal yang disangkakan yaitu pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

---

<sup>12</sup> Maulizar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017



Dalam kasus tersangka MT yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dikenakan satu pasal saja, akan tetapi tiga pasal seperti yang telah disebutkan. Dikarenakan tersangka tersebut memiliki narkotika golongan I yaitu dengan sanksi pidana penjaranya paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Pasal 114 kedua tersangka tersebut membeli dan menerima narkotika yang bergolongan I dan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, dan dipidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 dan dikenakan Pasal 127 dikarenakan terdakwa menggunakan golongan I bagi diri sendiri dikenakan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun.

Adapun maksud dikenakannya beberapa pasal terhadap tersangka MT adalah untuk terpenuhinya syarat dilakukannya penahanan, jika hanya disangkakan dengan satu pasal saja yaitu pasal 127 sebagaimana maka tidak dapat dilakukan penahanan.<sup>13</sup> Hal tersebut merupakan tindakan penyidik dari jajaran kejaksaan dalam rangka implementasi dari asas legalitas dan penegakan hukum. Pada dasarnya asas legalitas dapat dimaknai tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum adanya suatu aturan yang trtuang didalam undang-undang, semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya, dan aturan-aturan dalam hukum pidana tidak dibenarkan berlaku surut.

Terhadap perkara atas nama Dani dan Oka dapat dipahami adanya disharmonisasi antara KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penegakan aturan dari pasal tersebut justru menjadi rancu karena tidak dapat ditahannya tersangka hal ini merupakan suatu bentuk kelemahan dalam sistem peradilan pidana. namun pada hakikatnya perkara atas nama tersangka Dani dan Oka bisa digunakan dengan pasal-pasal yang sama sebagaimana digunakan pada tersangka MT, karena secara rasional seseorang tersebut sebelum menggunakan, terlebih dahulu sudah membeli dan memiliki atau menguasai suatu barang tertentu. Dari kedua kategori tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut, baik yang ditahan keduanya merupakan bagian dari upaya menegakkan suatu aturan hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa penegakan hukum adalah proses

---

<sup>13</sup> Muhadir, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017

dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Dua aturan hukum yang tidak serasi namun dipaksakan untuk difungsikan dalam hubungannya terhadap penegakan hukum akan terjadi suatu kerancuan dan tidak efektifnya aturan penegakan hukum tersebut. Hal ini tergambar dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh tersangka Dani dan Oka, tersangka tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diancam dengan pidana penjara empat tahun, dalam hal penegakan norma hukum dan hubungan antara kedua pasal tersebut telah difungsikan aturan hukum tersebut mengakibatkan hilangnya tersangka beserta barang bukti. Maka dapat dipahami perlu pengkajian terhadap aturan hukum tidak hanya pada suatu aturan hukum saja, akan tetapi juga dengan aturan lain yang saling berkaitan guna menemukan titik terang mengenai kelemahan sistemik antar peraturan perundang-undangan. Dimana kelemahan yang bersifat substansial tersebut dapat diperbaiki demi penegakan hukum yang efektif.

Terdapat sudut pandang yang berbeda terhadap dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan dengan memperhatikan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyatakan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 103 bahwa rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba dilakukan melalui putusan hakim yang menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba.

Untuk kepentingan rehabilitasi tersebut yang posisinya berada pada tahapan penjatuhan putusan, dimana lancar tidaknya suatu proses penanganan perkara narkoba sangat tergantung pada tahapan sebelumnya termasuk pada proses penyelidikan dan penyidikan, bila tidak dilakukan penahanan dan terjadi sebagaimana peristiwa kasus Oka dan Dani dimana tersangka beserta barang bukti hilang sehingga sasaran rehabilitasi pun tidak dapat terlaksana dikarenakan penanganan perkara tidak sampai pada sidang pengadilan.

---

<sup>14</sup> M. Ali Zaida, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm. 110

## **b. Hambatan Dalam Proses Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika khususnya Golongan I berawal dari pemeriksaan terhadap tersangka pada pra adjudikasi yaitu tahapan penyelidikan dan penyidikan, dimana dalam proses tersebut pada umumnya tersangka ditahan dengan jangka waktu penahanan tahap penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu dua puluh hari dalam hal tidak lengkapnya bukti maka boleh diperpanjang selama empat puluh hari. Namun dalam perkara penahanan tersangka yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak semata-mata dilakukan penahanan terhadap tindak pidana yang bersanksi pidananya kurang dari lima tahun sedangkan yang kita ketahui bahwa sanksi pidana melanggar Pasal 127 ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari ketentuan tersebut, berdasarkan observasi dan keterangan Jaksa yang menyidik kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Jantho menjadi salah satu dari hambatan yaitu hambatan yuridis dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.<sup>15</sup> Dimana dengan menjalankan fungsi penyidikan dan penahanan itu sendiri dengan menjunjung tinggi asas legalitas sehingga diterapkannya kedua pasal tersebut menjadikan tidak ditahannya tersangka karena secara normatif tidak memenuhi syarat dilakukan penahanan. Namun hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam gerbang awal proses menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, karena pada hakikatnya penahanan penting untuk dilakukan dan sangat membantu kelancaran penyidikan.<sup>16</sup> Sebagaimana tujuan penahanan disebutkan didalam Pasal 20 KUHAP, yakni:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Disamping adanya tujuan, dilakukannya penahanan mempunyai fungsi tersendiri sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP menjelaskan fungsi dilakukannya penahanan, bahwa perintah penahanan lanjutan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa

---

<sup>15</sup> Azis, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017.

<sup>16</sup> Maulizar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017

yang diduga keras melakukan tindak pidana yang berdasarkan barang bukti yang sudah cukup, adanya hal yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti atau akan menggulangi tindak pidana. dapat diartikan fungsi dari dilakukannya penahanan untuk mencegah agar tersangka atau terdakwa tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan tidak menggulangi tindak pidana. bila dilihat sejauh mana seseorang penting untuk ditahan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 20 dan 21 ayat (1) KUHAP, dapat dipahami bahwa penahanan sangat penting dilakukan demi kelancaran proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan hakim dalam persidangan, begitu juga tidak kalah pentingnya dalam tujuan penahanan. Namun orientasi dari Pasal 20 dan 21 ayat (1) bertentangan dengan korelasi Pasal 127 ayat (1) KUHAP, dimana konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan kedua pasal tersebut adalah tidak dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka yang melanggar dikarenakan ancaman pidananya dibawah jangka waktu yang ditentukan sebagai syarat dilakukannya penahanan.

Bertolak belakangnya antara tujuan dilakukannya penahanan dan konsekuensi hukum dari keterpaduan antara Pasal 21 KUHAP dengan 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, membuktikan bahwa adanya disharmonisasi antara keduanya. Namun yang disayangkan dampak dari disharmonisasi tersebut menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan penahanan khususnya terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I. Seperti halnya yang diutarakan oleh Jaksa di wilayah hukum kota Jantho yang menyidik kasus narkotika golongan I, bahwa tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka tersebut menjadikan proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan, dikarenakan keberadaan tersangka tidak diketahui keberadaannya, saksi tidak dapat dihadirkan, kurangnya barang bukti. Dengan demikian kasus tersebut ditutup dikarenakan jejak kasus gagal untuk ditelusuri, sehingga Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak dapat dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku, dimana tidak dapat diperolehnya bukti yang cukup.

Keadaan yang demikian membuat penyidik harus melakukan penghentian terhadap penyelidikan perkara tersebut sebagaimana alasan penghentian penyidikan telah diatur didalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Terkait dengan ketentuan tersebut dengan tidak dilakukannya penahanan dari penyidik karena konsekuensi dari perpaduan dua anturan hukum itu sendiri, sehingga salah satu alasan dilakukan penghentian penyidikan terpenuhi yaitu tidak tercukupi barang bukti. Meskipun realita yang terjadi dilapangan tindak pidana

tersebut sudah jelas terjadi, hal ini dapat dinilai tidak mendukung terhadap usaha-usaha dalam rangka pemberantasan narkotika.

Adapun hambatan berikutnya terbatasnya sarana dan prasarana dalam pemeriksaan tahapan penyidikan, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap pemakai narkotika tersebut tidak dilakukan pemeriksaan di wilayah tersebut khususnya wilayah negeri Jantho.<sup>17</sup> Ditingkat provinsi Aceh juga belum ada laboratorium untuk pemeriksaan jenis kadar narkotika dalam unsur tertentu. Dalam ketiadaan laboratorium tersebut sangat menghambat proses penyidikan, baik terhadap tersangka yang ditahan maupun tidak ditahan. Dikarenakan sampel zat yang menjadi barang bukti harus dikirim ke Medan. Hal tersebut juga dikatakan oleh staf BNN Aceh, bahwa pihaknya juga merasa terhambat dengan keterbatasan sarana pendukung yaitu dengan tidak tersedianya laboratorium, yang berfungsi untuk melihat kadar dan zat yang terkandung didalam narkotika tersebut juga dapat memberi keterangan jenis-jenisnya. Hal tersebut sangat berperan penting dalam menindak lanjuti perkara penyalahguna narkotika, karena jenis dan beratnya zat menunjukkan pasal yang akan disangkakan tentunya akan mempengaruhi tuntutan dan juga hukuman yang akan dijatuhkan.

Dilihat dari meningkatnya kasus narkotika di Aceh saat ini dengan tingkat penyalahguna narkotia menduduki pada peringkat ke 8 nasional dengan penyalahgunaan narkotika sebanyak 60.486 dengan berbagai jenis narkotika dan penyalahgunaan juga pengedaran.<sup>18</sup> Mengingat peringkat tersebut dan luasnya daerah Aceh sudah sepantasnya pemerintah pusat mendirikan laboratorium khusus untuk pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan kasus hukum, terutama dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut menjadi penting diperhatikan dikarenakan ketiadaan sarana pendukung dalam pemeriksaan mengakibatkan terjadinya kendala waktu untuk menunggu hasil laboratorium tersebut yang akan menunjukkan jenis narkotika yang salah digunakan baik kadarnya maupun golongannya memakan waktu yang relatif lama, yakni lazimnya kurang lebih tiga bulan. Kondisi yang demikian yang menjadi hambatan yang bersifat teknis bukan normatif. Dalam hal ini tidak dapat disalahkan pihak aparat penegak hukum atau substansi hukum, akan tetapi dukungan pemerintah berupa sarana dan prasarana yang menunjang proses penegakan hukum yakni mempercepat proses penyidikan khususnya dan dalam rangka pemberantasan narkotika.

---

<sup>17</sup> Azis, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017

<sup>18</sup> <https://nusantaranews.co.id>, *Aceh Peringkat ke-8 Nasional Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Kamis 2 November 2017, pukul 11.05

Penanganan perkara tersebut, bila tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka meskipun alasan tidak ditahan karena alasan normatif tentunya akan memberi peluang besar melarikan dirinya tersangka dan menghilangkan barang bukti, selama jangka waktu proses menunggu hasil dari laboratorium tersebut. Dengan demikian hambatan tidak tersedia laboratorium di wilayah provinsi Aceh berimplikasi terhadap pentingnya dilakukan penahanan terlepas dari tidak turut sertanya pemerintah daerah secara langsung dalam hal pengadaan fasilitas pendukung dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Disamping itu juga dibutuhkan instrument hukum yang mendukung untuk memudahkan pemeriksaan tersangka dalam jangka waktu yang relatif singkat salah satunya yaitu dengan ditahannya terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika. Dua hal yang berkesinambungan antara sarana dan instrument hukum yang tidak hanya mendukung bahkan berperan penting dalam proses penyelidikan, sehingga hambatan yang terjadi dalam tataran praktis harus ditemukan upaya penanggulangannya karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika secara umum yang merupakan tindak pidana transnasional.

Hambatan selanjutnya terkait dengan luasnya wilayah hukum Aceh Besar yang dibawah kewenangan Kejaksaan Negeri Jantho.<sup>19</sup> Dimana luas wilayah yang berimplikasi terhadap banyaknya perkara yang harus ditangani, tidak hanya perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika saja akan tetapi juga tindak pidana lainnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jantho yang sangat tidak berimbang dibandingkan dengan jumlah personil yang ada di Kejaksaan. Dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan beban kerja yang dihadapi oleh penyidik, seharusnya mendapat dukungan dari masyarakat dalam hal menemukan tersangka dan barang bukti serta orang-orang yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Maka dengan demikian bila tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka akan banyak perkara-perkara penyalahgunaan narkotika yang tersangkanya melarikan diri dengan mudah, bahkan masyarakat kerap menutupi bukti informasi terkait dengan tersangka.

Sehingga konsep penahanan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan tidak harus mempertimbangkan lama ancaman pidananya akan tetapi yang menjadi pertimbangan pokok adalah efektivitas proses pemeriksaan perkara pada tahap praajudikasi. Karena pada hakikatnya konsep dasar dilakukannya penahanan kembali pada hakikat tujuan penahanan itu sendiri dan sejauh mana kegagalan proses hukum terjadi apabila penahanan

---

<sup>19</sup> Maulizar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017

tersebut tidak dilakukan yang dikarenakan aturan hukum itu sendiri yang mana masih dimungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk masa yang akan datang.

Beberapa hambatan tersebut yang meliputi hambatan yuridis, hambatan sarana dan prasarana dan wilayah hukum yang tidak sebanding dengan kuantitas penyidik kejaksaan, kesemuanya itu berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Sarjono Sukanto. Terutama hambatan yuridis yang masuk kategori faktor hukum itu sendiri dibatasi dari berlakunya undang-undang mengenai azas dan tujuan yang berdampak positif, sebagaimana penahanan terhadap tersangka penyalahguna narkoba dibatasi oleh disharmonisasi antara syarat penahanan dalam KUHAP dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sama halnya dengan hambatan sarana dan prasarana juga termasuk faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum dimana dalam pandangan Sorjono Soekanto yang mengatakan bahwa faktor saran yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Dengan demikian bila sarana pendukung tidak tersedia maka sangat diragukan penegakan hukum dapat terletas dengan efektif dan efisien, khususnya terhadap perkara narkoba yang berhubungan erat dengan zat-zat tertentu yang bersifat kimiawi sehingga untuk membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam zat dibutuhkan media dalam suatu laboratorium yang hasil dari pemeriksaan tersebut menghasilkan suatu kepastian hukum terkait dengan golongan narkoba dan pasal yang disangkakan.

Faktor berikutnya juga termasuk kedalam salah satu kelima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, hal tersebut ada kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang kurang respon terhadap upaya aparat penegak hukum memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jantho yang relatif luas. Seharusnya untuk wilayah Aceh Besar sudah layak adanya Cabjari (cabang kejaksaan negeri) mengingat wilayah hukum yang luas dengan jumlah kasus yang banyak.<sup>20</sup>

Beberapa hambatan yang terangkum dari penelitian ini termasuk kedalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dimana satu hambatan dengan lainnya saling berhubungan erat, sehingga bila salah satu hambatan tidak diupayakan penanggulangannya maka begitupula dengan faktor penghambat lainnya. Upaya penanggulangan itu sendiri

---

<sup>20</sup> Muhadir, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, *wawancara*, pada 21 September 2017

melibatkan pemerintah secara umum baik itu legislatif yang melakukan upaya penanggulangan dalam hal perubahan undang-undang khususnya KUHAP dan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga agar terciptanya harmonisasi hukum antara keduanya. Eksekutif untuk menerapkan dan melaksanakan penahanan dalam proses hukum yang efektif dan efisien sesuai undang-undang, dan yudikatif mempertahankan undang-undang kongkritnya berupa pengawasan terhadap penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Penegakan hukum narkotika bagi pecandu maupun pihak korban penyalahgunaan yang belum sesuai dengan amanatnya, menimbulkan permasalahan narkotika semakin kompleks sehingga jumlah korban penyalahgunaan, pecandu dan pengedar semakin banyak bertambah. Dalam hal ini Pelaksanaan penahanan terhadap Pasal 21 KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terjadi disharmonisasi, penerapan dari dua pasal tersebut telah menghambat penegakan hukum dalam hal penanganan tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahap penyidikan dan penyelidikan, sehingga tersangka tidak dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jantho dan perkara harus dihentikan dikarenakan tersangka melarikan diri sekaligus menghilangkan barang bukti. Hal tersebut tergambarkan dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tersangka Dani dan Oka, tersangka tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan yang ancaman pidana empat tahun, dalam hal ini penegakan norma hukum dan hubungan antara kedua pasal tersebut telah difungsikan aturan hukum tersebut mengakibatkan hilangnya tersangka berikut dengan barang bukti. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlu adanya pengkajian terhadap aturan hukum yang tidak hanya pada satu aturan hukum saja, namun juga melihat aturan hukum lainnya yang saling berkaitan guna menemukan titik terang mengenai kelemahan sistemik antara peraturan perundang-undangan, kelemahan yang bersifat substansial tersebut dapat diperbaiki demi penegakan hukum yang efektif.

Hambatan-hambatan dalam menyidik kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu hambatan yuridis, dimana fungsi penyidikan dan penahanan dengan menjunjung tinggi asas legalitas sehingga diterapkannya untuk tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka dikarenakan tidak memenuhi syarat dilakukannya penahanan. Adapun hambatan yang kedua yaitu sarana dan prasarana dalam tahap pemeriksaan penyidikan, dan hambatan selanjutnya yaitu luasnya wilayah hukum hal ini juga menjadi salah satu hambatan dikarenakan luasnya wilayah berimplikasi terhadap banyaknya perkara yang harus ditangani.



Melihat kondisi dan situasi pada saat ini, tentu akan berujung pada ketidak selesaian dari persoalan narkoba, dikarenakan para pecandu narkoba yang memiliki sifat adiksi dengan tingkat relaps yang tinggi, sehingga dalam hal untuk memulihkan tidak mudah dengan sendirinya, dalam hal tersebut perlu dibantu untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu adanya paradigm baru dalam penyelesaian para pecandu narkoba. Dalam hal menangani para pecandu, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Zaida, M., 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Ahmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Mukhsin, 2010, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mahdi Effendi, 2017, “Aceh Peringkat ke-8 Nasional Dalam Penyalahgunaan Narkoba”, <https://nusantaranews.co.id>, diunduh 2 November 2017.
- Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan pidana Di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Sinar Grafika, Jakarta.